



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin kerja khususnya disiplin penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 269);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 247) terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 272), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Senin.

(2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
2. Rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kerudung berwarna putih;
4. PDH bagi Wanita yang tidak berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PDH Batik/Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

a. PDH Adat Sunda; dan

b. PDH Batik Tasik.

(2) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Kamis.

(3) PDH Batik Tasik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Selasa.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f terdiri dari :
 - a. Pakaian Olahraga;
 - b. Pakaian/Busana Muslim.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pria dan Wanita adalah sebagai berikut:
 - a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang bagi Pria;
 - b. Kaos lengan panjang bagi Wanita;
 - c. Celana olahraga dan jaket atau training;
 - d. Sepatu dan kaos kaki olahraga;
 - e. Bagi wanita penggunaan kaos atau celana olahraga tidak ketat dan kerudung menyesuaikan.
- (3) Pakaian/Busana Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pria dan Wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian/Busana Muslim bagi Pria memakai Baju Koko;
 - b. Pakaian/Busana Muslim bagi Wanita memakai baju busana muslim seperti blouse, gamis, rok tidak transparan dan tidak ketat.
- (4) Pakaian Olahraga dalam melaksanakan tugas sehari-hari digunakan pada setiap hari Jum'at pagi hari sampai dengan jam 09.00 WIB.
- (5) Pakaian/Busana Muslim dalam melaksanakan tugas sehari-hari digunakan pada setiap hari Jum'at siang hari setelah selesai olahraga.
- (6) Apabila pada pagi hari selain hari Jum'at ada kegiatan olahraga, maka setelah selesai olahraga menggunakan pakaian yang berlaku pada hari tersebut.
- (7) Pemakaian pakaian dinas lainnya dipakai dalam acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (8) Pemakaian pakaian dinas lainnya harus disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan dengan memperhatikan tata nilai masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada :
- a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - c. Hari Kesadaran Nasional, dengan Ketentuan dalam hal Hari Kesadaran Nasional jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Hari tertentu diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan kebutuhan dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. Seragam KORPRI Pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 - 3) Atribut dan kelengkapan kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
 - b. Seragam KORPRI Wanita :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Rok atau Celana panjang warna biru atau warna gelap tanpa lipat balik di ujung bawah;
 - 3) Atribut dan kelengkapan kerudung warna putih polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) Untuk Wanita yang tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 51 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Warna Khaki	
2.	Selasa	PDH Batik Tasik	
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	
4.	Kamis	PDH Adat Sunda	
5.	Jum'at	a. Olah Raga	pagi hari sampai dengan jam 09.00 WIB
		b. Busana Muslim	siang hari setelah selesai olahraga
6.	Hari Besar Nasional, HUT Korpri, Hari Kesadaran Nasional, Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Korpri	Seragam Korpri	
7.	HUT Linmas/Hari-hari tertentu	Seragam Linmas	
8.	Pada Acara Resmi	PSH, PSR, PSL, Batik Tasik, Busana Muslim dan pakaian Olah Raga	Sesuai ketentuan acara

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2018

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 12